

## **KEPUTUSAN REKTOR**

Nomor: E.6/59/01.00/KEP/VIII/2017

### **Tentang PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO TAHUN 2017/2018**

Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, setelah:

- Menimbang:
1. Bahwa untuk ketertiban, kelancaran dan kepastian serta penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo maka perlu ditetapkan pedoman;
  2. Sehubungan dengan poin 1, perlu dibuat pedoman akademik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
  3. Sehubungan dengan poin 1 dan 2, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat:
1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia pada Perguruan Tinggi.
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  6. Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
  7. Keputusan Direktoral Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Nasional No.43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.
  8. Keputusan Direktoral Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Nasional No.44/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat di Perguruan Tinggi.
  9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Pendidikan Tinggi Muhammadiyah.
  10. Statuta Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tahun 2016.
  11. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo No. E.6/009/00.08/III/2013 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyahan pada Program Studi.
  12. Hasil Rapat pimpinan universitas dan fakultas di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tanggal 20 Mei 2017.

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan:
1. Peraturan Rektor tentang Pedoman Akademik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Tahun Akademik 2017/2018.
  2. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sidoarjo  
Pada Tanggal: 20 Agustus 2017



Rektor  
**Dr. Hidayatulloh, M.Si.**

Tembusan Yth.:

1. Ketua BPH UMSIDA
2. Wakil Rektor I, II, dan III UMSIDA
3. Direktur/ Dekan di Lingkungan UMSIDA
4. Ka. Biro/UPT/ Lembaga di Lingkungan UMSIDA
5. Kaprodi di Lingkungan UMSIDA